

LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 20

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 36 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERWAKILAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, maka perlu menetapkan Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta sebagai Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.
 - b. bahwa untuk memfasilitasi kepentingan Daerah di Pusat dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah serta Promosi Daerah di Tingkat Nasional dan Internasional perlu ada Badan Perwakilan yang menangannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO
DI JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
8. Badan Perwakilan adalah Badan Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Perwakilan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 4

- (1) Badan Perwakilan melaksanakan tugas memfasilitasi dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, administrasi, tata laksana serta memberikan layanan administrasi kepada Pejabat dan aparat dari Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Badan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat mewakili Pemerintah Provinsi mengikuti kegiatan Pemerintah dan Non Pemerintah atas persetujuan Gubernur kecuali tugas yang bersifat teknis.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Badan Perwakilan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan swasta serta Lembaga – lembaga Internasional .
- b. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan.
- c. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan ;
 - c. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Kepala Bidang Data Dan Informasi;
 - e. Sub Bagian ; dan
 - f. Seksi – seksi.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian dan Seksi – seksi, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan kantor dengan instansi lain di luar Pemerintahan Daerah sesuai tugas masing – masing.

- (2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan dalam lingkungan Badan Perwakilan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan Badan Perwakilan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (3) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Organisasi Badan Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta akan ditinjau kembali selambat – lambatnya dua tahun sejak diundangkan untuk disesuaikan dengan kewenangan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan serta perkembangan Teknologi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Juni 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Juni 2002

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

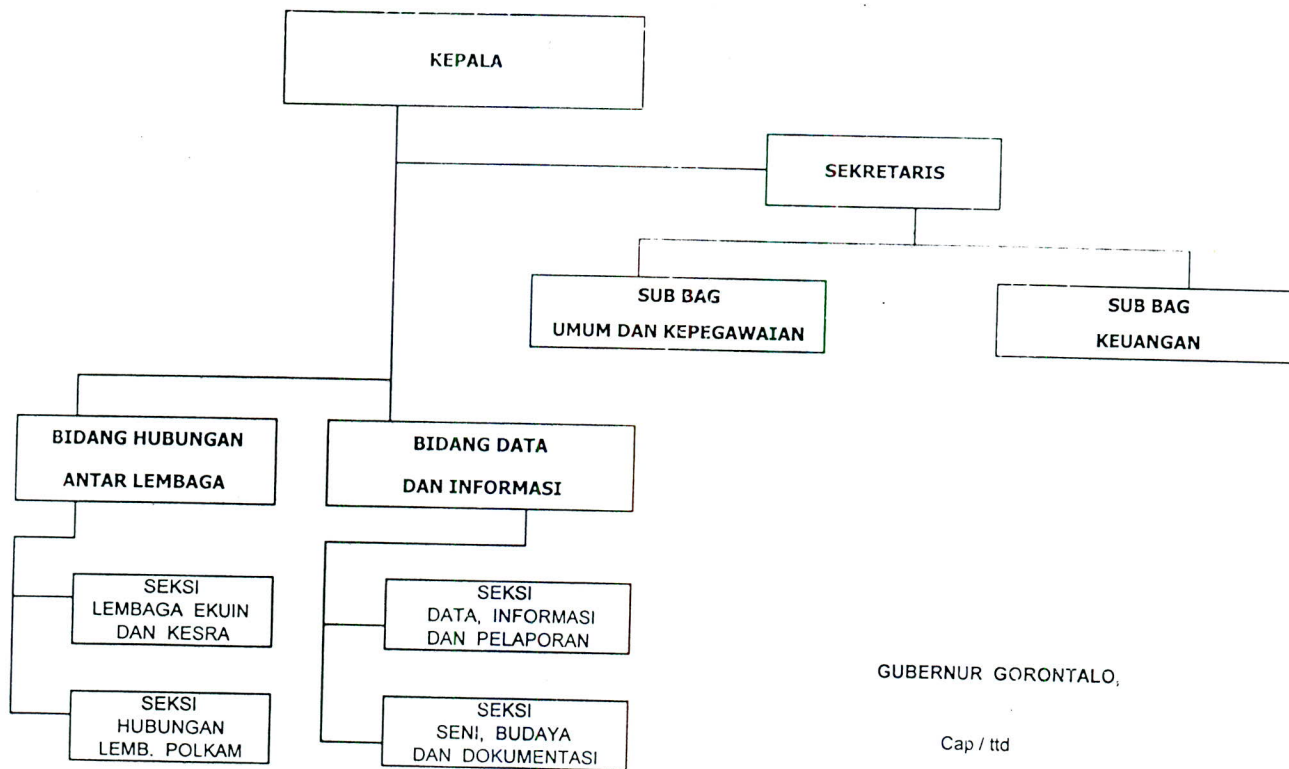
(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI "D")

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 36 TAHUN 2002

TANGGAL : 3 JUNI 2002

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERWAKILAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DI JAKARTA.



GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD